GRATIS

UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PEGADUNGAN

IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS

NOMOR 001/A.6/31.73.06.1005/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Pegadungan Nomor 01/-1.755.06 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD IHWANUL MUSLIMIN Kelurahan Pegadungan. Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pegadungan dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : **PAUD IHWANUL MUSLIMIN**

Alamat : Jl. Bambu Larangan No. 39 Rt. 001 Rw. 009
Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres
Kota Administrasi Jakarta Barat

Pimpinan Sekolah : MASROFAH

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2018
Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Pegadungan

EKO SUHARDJONO
NIP. 196510161989031008

Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Arsip.